

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
KOMISI A

Nomor : 03/KA/IV/2011
Lampiran : -
Perihal : Laporan / Evaluasi Kegiatan Komisi A
Bulan **Maret** 2011 dan Rencana Kerja
bulan **April** 2011.

Majalengka, 30 Maret 2011

Kepada
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Majalengka
Di
Majalengka

A. DASAR

1. Keputusan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor : 02 tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Majalengka.
2. Hasil Rapat Intern Komisi A tanggal 30 Maret 2011 dengan acara Evaluasi Kegiatan bulan Pebruari 2011 dan Rencana Kerja bulan April 2011.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyampaian Laporan ini dimaksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komisi A dan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Majalengka.

C. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN BULAN PEBRUARI 2011.

1. Senin, 7 Maret 2011, Kunjungan Kerja bersama Kepala Dinsosnakertrans dan Kepala BPMPD-KB ke Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka. Mengenao Relokasi Warga Bencana Alam.

Dari hasil kunjungan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka merupakan Daerah rawan Bencana Alam, masyarakat Desa Sidamukti yang kena Bencana Alam di relokasi ke areal tanah aman yang merupakan bukan daerah Bencana Alam yaitu ke lahan tanah pengangongan Desa Sidamukti dan akan di bangun sebanyak 200 Rumah tetapi yang didahulukan 48 rumah terlebih dahulu yang dianggarkan dari APBN yang bekerja sama Kementrian Sosial dan Hankam.

Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut dikerjakan oleh TNI beserta masyarakat dan Dinas terkait yang menangani Bencana Alam.

Kesimpulan

TNI (KODIM 0617 Majalengka) sedang melaksanakan pembangunan bagi masyarakat yang kena Bencana Alam di prioritaskan terlebih dahulu masyarakat miskin sebanyak 48 rumah dengan anggaran Rp. 15 juta per unit dengan anggaran dari Pusat melalui Kementrian Sosial dan Kementrian Hankam Pemda Kabupaten Majalengka hanya menyediakan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang kena Bencana Alam.

2. Selasa, 8 Maret 2011, Rapat Kerja dengan Asisten Pemerintahan Kabag Tapem, Camat Cikijing, dan PLN mengenai Pembangunan GITET di Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing dilanjutkan ke lapangan.

Dari hasil Rapat Kerja tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- Masyarakat Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing khususnya Permukiman yang letaknya berdekatan dengan Lokasi Pembangunan GITET melakukan protes agar Lokasi Pembangunan GITET ditinjau kembali atau dipindahkan ke Daerah yang jauh dari lingkungan Permukiman, dikhawatirkan dampak negatif dari Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi serta Jaringan Saluran udara Tegangan Ekstra Tinggi (GITET).
- Warga cemas dan ketakutan dengan adanya Pembangunan tersebut dikarenakan keselamatan, kenyamanan, keamanan dan kesehatan dari sederetan bahaya serius yang mengintai bagi warga lingkungan dan sekitar wilayah yang imbas Negatif dari GITET dan SUTET.
- Warga Desa Banjaransari bukannya menolak Pembangunan GITET tetapi agar ditinjau kembali dari pihak Pemda karena lokasinya berada di wilayah Permukiman Penduduk, serta tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR.

Kesimpulan

- Pembangunan Gardu Induk (GITET) dimohon dihentikan sebelum melengapi dan menempuh proses Perizinan.
 - Untuk lokasi Pembangunan (GITET) mohon dipertimbangkan dan dikaji secara cermat karena berdekatan dengan Permukiman Masyarakat sehingga akan menimbulkan pengaruh dampak Negatif.
3. Kamis, 10 Maret 2011. Kunjungan ke Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten mengenai Lahan Tanah di Blok Baligo.

Dari hasil Kunjungan Kerja tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

 - Pemda Kabupaten Majalengka melalui SKPD Terkait telah mengeluarkan Surat kepada Kelompok/Pengelola Tanah Blok Baligo untuk di data luas wilayah dan asset di lahan tersebut, dikarenakan tanah tersebut merupakan peninggalan yang tidak jelas asal-usulnya yang memiliki/Tanah Erpah.
 - Kelompok Tani Blok Baligo Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten telah lama menggarap tanah Erpah selama bertahun-tahun.
 - Kelompok Tani Blok Baligo Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten memohon kepada Pemda agar diberi kesempatan untuk mengolah lahan tersebut selama 30 Tahun.
 - Dari hasil pengolahan tersebut telah memanfaatkan membangun dan mensejahterakan warga Desa Pagandon dengan tebuktinya Bisa membangun Fasilitas Agama, Sosial dan Infrastruktur wilayah Desa Pagandon.
 4. Senin, 28 Maret 2011, Kunjungan kerja bersama Asisten Pemerintahan, Kabag Tapem Setda Kab. Majalengka dan BPN ke Kecamatan Argapura mengenai Keberadaan Lahan Tanah Perbatasan Desa Gunung Wangi dan Desa Argalingga Kecamatan Argapura.

Dari hasil Kunjungan Kerja tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- Lahan Gunung Menyan merupakan lahan tanah redis berdasarkan SK Tahun 1974 seluas 72 Ha dan yang sudah bersertifikat seluas 40 Ha.
 - Penggarap Lahan Gunung Menyan agar menyepakati Putusan Pengadilan agar di kembalikan ke penggarap semula dan tidak boleh diperjual belikan kepada Pihak lain.
 - Lahan yang sudah bersertifikat agar ditarik kembali karena menyalahi Perundang-undangan karena Tanah Redis merupakan Tanah Pemerintah dan atas nama Pemerintah dan boleh digarap kepada masyarakat miskin untuk dimanfaatkan, tidak boleh dimiliki oleh individu/perorangan.
 - Proses Lahan Gunung Menyan perlu dikaji ulang kembali oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dan dikembalikan ke proses awal melalui BPN.
 - Penggarap Lahan Gunung Menyan harus bisa menahan diri karena tanah yang tersebut adalah merupakan tanah Negara yang perlu di kaji kembali sesuai dengan Undang-undang yang menyatakan tanah redis tidak bisa atas nama Perorangan/individu harus atas nama Pemerintah daerah .
5. Selasa, 29 Maret 2011, Rapat Kerja dengan Asisten Pemerintahan, Kabag Tapem Setda Kab. Majalengka, dan Kepala Disdukcatpil Kab. Majalengka Mengenai Program E-KTP.

Dari hasil Rapat Kerja tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- Program Administrasi Kependudukan Tahun 2010 mempunyai target pemutahiran data kependudukan penerbitan NIK dan penerapan E KTP, Kabupaten Majalengka Tahun 2011 akan melaksanakan E KTP.
- Untuk Biaya kebutuhan dan perangkat keras sarana prasarana termasuk pengambilan sidik jari sampai dengan blanko KTP akan di biaya oleh APBN tetapi dalam selanjutnya termasuk pemeliharaan perangkat tersebut harus di biyai oleh APBD termasuk Blanko KTP.
- Untk biaya Blanko KTP harganya Rp. 26.000 per lembar kali wajib KTP sedangkan di Kabupaten Majalengka ntuk pembuatan KTP gratis.

Kesimpulan

- Masyarakat wajib KTP di Kabupaten Majalengka krang lebih 900 orang belum termasuk pemula-pemula, sedangkan biaya Blanko KTP Rp. 26.000,. Pemda Kabupaten Majalengka untuk Tahun berikutnya harus menganggarkan dari APBD sebesar Rp. 26.000 kali wajib KTP.

D. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
KOMISI A

Wakil Ketua,

Sekretaris,

TARSONO D. MARDIANA

ANI SUPRIYANI, SH

